



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 37 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang;
 - a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5558);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA SE-KABUPATEN BENGKAYANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut
8. Pedoman Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pedoman yang mengatur tentang penentuan besar alokasi, pencairan, penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
9. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Nilai Bobot Desa adalah nilai Desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen.
15. Variabel independen adalah indikator yang akan menentukan bobot Desa.
16. Variabel independen adalah Variabel untuk menentukan nilai bobot Desa, antara lain : Kontribusi Desa dari Pajak Daerah, Insentif Pajak dan Kontribusi Desa dari Retribusi Daerah.

17. Koefisien Varibel adalah koefisien (angka), yang di miliki oleh Desa untuk setiap variabel.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
20. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
21. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
22. Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa;
23. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
24. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
25. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
26. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
27. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
28. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
29. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
30. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Merata yang selanjutnya disingkat BHPRM adalah besar bagian pajak dan retribusi daerah yang sama untuk setiap Desa.
31. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Proporsional yang selanjutnya disingkat BHPRP adalah besar bagian pajak dan retribusi daerah secara proporsional berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel-variabel.
32. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa X yang selanjutnya disingkat BHX adalah jumlah Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Merata dan Proporsional.
33. Bobot Desa X yang selanjutnya disingkat BDX adalah nilai Desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen.

34. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disingkat BHPR adalah Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang dialokasikan Kabupaten untuk Desa.

BAB II

SUMBER DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang menjadi bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa ditetapkan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten.

BAB III

PENENTUAN BESARAN BAGIAN DESA DARI DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

- (1) Rumus yang dipergunakan dalam pajak dan retribusi daerah adalah:
- Asas Merata adalah besar bagian pajak dan retribusi daerah yang sama untuk setiap Desa, yang selanjutnya disebut BHPRM;
 - Asas Adil adalah besar bagian pajak dan retribusi daerah secara proporsional berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel-variabel yang selanjutnya disebut BHPRP.
- (2) Rumus untuk menentukan pajak dan retribusi daerah untuk desa adalah sebagai berikut :
- $BHX = BHPRM + BHPRPX$
Keterangan :
BHX : Bagi Hasil untuk Desa X
BHPRM : Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Merata yang diterima Desa.
BHPRPX : Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Proporsional untuk Desa X.
 - $BHPRPX = BDX \times (BHPR - \sum BHPRM)$
Keterangan :
BHPRPX : Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Proporsional untuk Desa X
BDX : Nilai Bobot Desa untuk Desa X
BHPR : Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa.
 $\sum BHPRM$: Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang dibagi Merata.
- (3) Besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap Desa diatur sebesar 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata dan 40% (empat puluh perseratus) dibagi Proporsional dibagi berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.
- (4) Penetapan besaran alokasi Bagian Desa dari Dana bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disosialisasikan Kepada Pemerintah desa melalui kecamatan.
- (5) Besaran Alokasi Bagian Desa dari Dana bagi Hasil Pajak dan Retribusi, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

Pengelolaan dana alokasi bagian Desa dari Bagi Hasil Pajak Daerah dari Retribusi Daerah merupakan tanggung jawab Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan umum Keuangan Desa.

BAB V
MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN

Pasal 5

Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dianggarkan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap Tahun Anggaran.

Pasal 6

- (1) Pengajuan Pencairan Dana Hasil Bagi Pajak daerah dan Retribusi daerah dilakukan oleh Pemerintah Desa setelah Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan.
- (2) Pengajuan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pengajuan Permohonan Dana bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Pengeluaran Pemerintah Kabupaten ke Rekening Kas Desa.

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan cara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
 - a. tahap I pada sebesar 60% (enam puluh perseratus);
 - b. tahap II pada sebesar 40% (lima puluh perseratus);
- (2) Penyaluran Dana Hasil Bagi Pajak dan Retribusi Daerah setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah APBD Kabupaten di undangkan dengan mengikuti realisasi dari Pajak dan Retribusi Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Hasil Bagi Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dalam tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
 - a. Semester I pada bulan Maret; dan
 - b. Semester II pada bulan Agustus.

Pasal 8

Tahapan penyaluran Dana Hasil Bagi Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. penyaluran tahap I sebesar 60% (enam puluh perseratus), berdasarkan permohonan penyaluran dari Kepala Desa yang diketahui Camat dan Ketua BPD dengan dilampirkan, Peraturan Desa tentang APBDes ;

- b. penyaluran tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus), berdasarkan permohonan penyaluran dari Kepala Desa yang telah diketahui Camat dan Ketua BPD dengan dilampirkan, Laporan Realisasi Penyerapan Hasil Bagi Pajak dan Retribusi Daerah Tahap I Tahun Anggaran berjalan;

BAB VI

PENGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 9

- (1) Bagi hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan untuk Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Belanja penyelenggara pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk belanja aparatur dan belanja operasional pemerintah Desa.
- (3) Belanja pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mendukung pembiayaan kegiatan peningkatan prasarana fisik pelayanan umum.
- (4) Belanja pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mendukung pembiayaan kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan di desa.
- (5) Belanja pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mendukung pembiayaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa.

BAB VII

PENGANGGARAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 10

Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Pasal 11

Penatausahaan penerimaan dan Pengeluaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

Pertanggungjawaban Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa.

Pasal 13

Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa adalah Laporan realisasi penerimaan dan realisasi belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan keuangan di desa.

Pasal 15

Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dengan tugas pokok dan fungsinya didesa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 30- Desember 2015

Pj. BUPATI BENGKAYANG,

MOSES AHIE

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 31- Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

KRISTIANUS ANYIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2015 NOMOR: 37

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BENGKAYANG

